



BUPATI BOLAANG MONGONDOW
PROVINSI SULAWESI UTARA

KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW
NOMOR 320 TAHUN 2020

TENTANG

PEMBENTUKAN GUGUS TUGAS AUDIT RINCI PEMERIKSAAN
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TAHUN ANGGARAN 2019

BUPATI BOLAANG MONGONDOW,

- Menimbang : a. bahwa Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Utara akan melaksanakan Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2019, selama 30 (tiga puluh hari) terhitung mulai tanggal 8 April sampai dengan 7 Mei 2020;
- b. bahwa untuk mendukung pelaksanaan pemeriksaan tersebut pada huruf a, perlu membentuk Gugus Tugas Audit Rinci Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2019;
- c. bahwa pejabat yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini mampu dan memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai Gugus Tugas Audit Rinci Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2019;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu ditetapkan dengan Keputusan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

Memperhatikan : Surat Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara Nomor: 01/Terinci-Bolmong/2019, Tanggal 8 April 2020, Perihal : Pemberitahuan Pemeriksaan LKPD TA 2019 pada Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Gugus Tugas Audit Rinci Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2019, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Dalam melaksanakan tugasnya Gugus Tugas sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, bertanggungjawab kepada Bupati Bolaang Mongondow melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow.
- KETIGA : Apabila dikemudian hari dalam pelaksanaan keputusan ini terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lolak
pada tanggal 10 April 2020



BUPATI BOLAANG MONGONDOW,

YASRI SOPREDJO MOKOAGOW

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW

NOMOR : 328 TAHUN 2020

TANGGAL : 10 April 2020

TENTANG : PEMBENTUKAN GUGUS TUGAS AUDIT RINCI PEMERIKSAAN
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN
BOLAANG MONGONDOW TAHUN ANGGARAN 2019

GUGUS TUGAS AUDIT RINCI PEMERIKSAAN
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TAHUN ANGGARAN 2019

NO	GUGUS TUGAS	PEJABAT
1.	PENANGGUNG JAWAB	1. BUPATI BOLAANG MONGONDOW 2. WAKIL BUPATI BOLAANG MONGONDOW
2.	KOORDINATOR UMUM	SEKRETARIS DAERAH
3.	WAKIL KOORDINATOR UMUM	1. ASISTEN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAERAH 2. ASISTEN PEREKONOMIAN, PEMBANGUNAN DAN KESRA 3. ASISTEN ADMINISTRASI UMUM
4.	KETUA	KEPALA BADAN KEUANGAN DAERAH
5.	WAKIL KETUA	1. SEKRETARIS BADAN KEUANGAN DAERAH 2. SEKRETARIS INSPEKTORAT DAERAH
6.	KOORDINATOR PENGUMPULAN DATA DAN DOKUMENTASI/LO KABUPATEN	1. CARWITA MODEONG, S.E. (UNSUR INSPEKTORAT) 2. RANDY EKA RICKY LOBUD, S.E. (UNSUR INSPEKTORAT)
7.	KOORDINATOR PENGUMPULAN DATA DAN DOKUMENTASI PADA MASING- MASING PERANGKAT DAERAH	1. SELURUH KEPALA DINAS, KEPALA BADAN, KEPALA KANTOR DAN KEPALA BAGIAN 2. SELURUH SEKRETARIS DINAS/BADAN
8.	KOORDINATOR PEMERIKSAAN FISIK DILAPANGAN	1. HARDIMAN PASAMBUNA, S.H. (INSPEKTUR PEMBANTU) 2. KABID PENGELOLAAN BARANG DAERAH BKD 3. MASRAN SUGEHA, S.T. (AUDITOR INSPEKTORAT) 4. HERDIANTO BALUNTU, S.E. (AUDITOR INSPEKTORAT) 5. PARINDO MOKOGINTA, S.E. (AUDITOR INSPEKTORAT)

NO	GUGUS TUGAS	PEJABAT
		6. MICHAEL JUNUS, S.T (KEPALA SEKSI PENDAYAGUNAAN DAN PEMINDAHTANGANAN BKD) 7. PPK SKPD YANG DIPERIKSA 8. PPTK SKPD YANG DIPERIKSA 9. PENGURUS DAN PENYIMPAN BARANG SKPD YANG DIPERIKSA



BUPATI BOLAANG MONGONDOW,

YASTI SOEPREDJO MOKOAGOW